



Analisis Legalitas Praktek Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Teori Hans Kelsen

Siti Nurul Fatimah Tarimana

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar
nurul.tarimana@gmail.com

Abstrak

Perkawinan di bawah tangan di Indonesia tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena tidak tercatat resmi, meskipun diakomodasi secara administratif oleh Permendagri No. 109 Tahun 2019. Hal tersebut juga jelas bahwa terjadi kontraproduktif antara UU Perkawinan No 1974 Tentang Perkawinan dengan Permendagri No. 109 Tahun 2019. Menurut Teori Murni Hukum Hans Kelsen, hukum harus mengikuti hierarki norma di mana setiap norma mendapatkan validitas dari norma yang lebih tinggi, sehingga perkawinan yang tidak tercatat melanggar prinsip ini dan tidak memiliki validitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, akses layanan administrasi, dan penyesuaian regulasi untuk memastikan semua perkawinan dicatat dan mendapatkan perlindungan hukum yang penuh.

Sejarah Artikel

Received: 2 Agustus 2024
Reviewed: 9 Agustus 2024
Published: 10 Agustus 2024

Kata Kunci

*Legalitas Praktek
Perkawinan Dibawah
Tangan Sistem Hukum
Perkawinan di Indonesia*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam masyarakat yang diatur secara formal oleh hukum di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur dengan jelas tentang prosedur dan syarat sahnya suatu perkawinan, termasuk kewajiban pencatatan perkawinan sebagai langkah legal yang harus diikuti oleh pasangan yang menikah. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan legitimasi terhadap status perkawinan serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.¹

Namun, dalam praktiknya, fenomena perkawinan di bawah tangan, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh negara, masih sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Perkawinan ini biasanya dilakukan berdasarkan adat, agama, atau karena alasan-alasan pragmatis tertentu, seperti biaya pencatatan yang dianggap mahal atau proses administrasi yang dianggap rumit. Dukcapil Kemedagri tahun 2021 mencatat terdapat 66,2 juta lebih pasangan kawin. Sebanyak lebih 31,5 juta pasangan kawin tersebut terdata berstatus “kawin tercatat” dan memiliki buku nikah. Sedangkan sisanya sebanyak lebih dari 34,6 juta pasangan kawin, berstatus “kawin belum tercatat” alias belum mempunyai buku nikah atau akta nikah. Artinya secara data lebih banyak pasangan kawin yang belum tercatat dan belum punya buku nikah atau akta nikah.²

Nikah di bawah tangan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama bagi yang beragama islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah

¹Nafi” Mubarak, Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, *Justicia Islamica*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017, 71

²Zudan Arif Fakrulloh, *Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri*, dalam <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/1>, di akses 2 Juni 2024



yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan, dikenal juga dengan sebutan nikah *sirri*.³

Kondisi ini menimbulkan dilema hukum dan sosial yang kompleks. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menghormati dan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan setara. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah melalui Permendagri No. 109 tahun 2019 mencoba memberikan solusi dengan memberikan legitimasi administratif tertentu terhadap praktek perkawinan di bawah tangan, terutama dalam konteks pencatatan kependudukan.

Permendagri No. 109 tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, c, d dan e merupakan upaya pemerintah untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial di masyarakat. Sehingga menimbulkan hukum yang berwajah dua yaitu "*kawin belum tercatat*" dan "*kawin tercatat*". Kawin belum tercatat adalah terminologi baru dalam khasanah hukum administrasi kependudukan di Indonesia. Selama ini hanya dikenal dua istilah yaitu kawin dan belum kawin. Nomenklatur penyebutan kawin belum tercatat ini sebagai respon terhadap fakta-fakta di lapangan dimana terdapat dua klasifikasi perkawinan yaitu perkawinan yang pasangan kawinnya sudah memiliki buku nikah atau akta nikah dan pasangan kawin belum tercatat.

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang legalitas dan validitas hukum dari praktek perkawinan di bawah tangan dalam kerangka hukum Indonesia. Dalam hal ini, teori Hans Kelsen tentang hukum sebagai sistem normatif yang hierarkis dapat memberikan perspektif yang berguna untuk menganalisis isu ini.

Hans Kelsen, dengan Teori Murni Hukum (*The Pure Theory of Law*), mengatakan bahwa sistem hukum harus dilihat sebagai hierarki dari norma-norma hukum, di mana norma yang lebih rendah mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih tinggi.⁴ Menurut Kelsen, setiap tindakan hukum harus dapat dilacak validitasnya hingga norma dasar atau *Grundnorm* yang menjadi fondasi sistem hukum.⁵ Dalam konteks ini, analisis terhadap Permendagri No 109 tahun 2019 dan praktek perkawinan di bawah tangan harus dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan konstitusi.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas praktek perkawinan di bawah tangan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia melalui perspektif teori Hans Kelsen. Dengan memahami kedudukan hukum dari praktek ini dalam hierarki norma hukum di Indonesia, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang validitas dan implikasi hukum dari praktek perkawinan di bawah tangan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

³ Burhanuddin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 13.

⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University California Press, 1978), 244.

⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York, Russell and Russell, 1945), 113.



Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan.⁶ Pada penelitian normatif ini, penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)⁷ yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya untuk memahami prinsip dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat teoritis dan konseptual, dan bertujuan untuk menginterpretasi, menjelaskan, dan merumuskan hukum yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dan mengevaluasi legalitas praktek perkawinan di bawah tangan dalam kerangka sistem hukum Indonesia menggunakan teori Hans Kelsen sebagai landasan teoritis. Adapun tujuan penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai legalitas praktek perkawinan di bawah tangan dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan perspektif teori Hans Kelsen.

PEMBAHASAN

Teori Hukum Hans Kelsen (*The Pure Theory of Law*)

Ide mengenai Teori Hukum Murni (*the Pure Theory of Law*) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum.⁸

Kelsen memulai karirnya sebagai seorang teoritis hukum pada awal abad ke-20. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum.⁹

Teori ini bertujuan untuk memisahkan hukum dari pengaruh politik, etika, dan ilmu sosial, sehingga dapat dipelajari sebagai disiplin yang otonom dan ilmiah. *The pure theory of law* menekankan pada perbedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transcendental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Hukum bukan merupakan manifestasi dari otorisasi *super-human*, tetapi merupakan suatu teknik social yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia.¹⁰

The pure theory of law menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas, tidak pada prinsip-prinsip meta-juridis, tetapi melalui suatu hipotesis yuridis, yaitu suatu norma dasar, yang dibangun dengan analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik actual. *The pure theory of law* berbeda dengan *analytical jurisprudence* dalam hal *The pure theory of law* lebih konsisten menggunakan metodenya terkait dengan masalah konsep-konsep dasar, norma hukum, hak hukum, kewajiban hukum, dan hubungan antara negara dan hukum.¹¹

Berikut adalah point-point penjelasan mengenai aspek-aspek utama dari Teori Murni Hukum:

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 25.

⁸ Wikipedia, *Teori Hukum Murni*, https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni, di akses 2 Juni 2024.

⁹ Wikipedia, *Teori Hukum Murni*

¹⁰ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan MK RI, 2006), 11.

¹¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum...*, 12-13.



1) Hukum sebagai Sistem Normatif

Menurut Kelsen, hukum harus dipahami sebagai sistem normatif, yaitu kumpulan norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia. Norma-norma ini berfungsi sebagai pedoman yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan fakta sosial, politik, atau moral, melainkan harus dipelajari sebagai fenomena yang mandiri.

2) Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau Theory*)

Salah satu konsep kunci dalam Teori Murni Hukum adalah hierarki norma hukum atau *Stufenbau Theory*.¹² Menurut Kelsen, sistem hukum terdiri dari berbagai tingkatan norma yang saling berhubungan dalam bentuk piramida. Norma yang lebih tinggi memberikan legitimasi dan validitas kepada norma yang lebih rendah.¹³ Misalnya: **Konstitusi (UUD 1945 di Indonesia)** merupakan norma tertinggi yang menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian **Undang-Undang**: Norma yang dihasilkan oleh lembaga legislatif berdasarkan konstitusi. Selanjutnya **Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan di bawahnya**, merupakan norma yang lebih rendah yang harus sesuai dengan undang-undang. Dan terakhir **Peraturan Daerah dan peraturan lainnya** merupakan norma yang harus sesuai dengan peraturan di atasnya.

Di samping ini adalah gambar bentuk Piramida yang merupakan tingkatan atau hirarki norma hukum di Indonesia dalam pandangan Hans Kelsen;



Menurut Hans Kelsen hukum adalah termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamic*) oleh karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas yang berwenang membentuk dan menghapusnya, sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dilihat dari segi berlakunya pembentukannya. Hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.¹⁴

3) Norma Dasar (*Grundnorm*)

Kelsen memperkenalkan konsep *Grundnorm* atau norma dasar, yang merupakan titik awal dari validitas seluruh norma dalam sistem hukum. *Grundnorm* adalah norma hipotetis dan fundamental yang tidak diturunkan dari norma lain, tetapi menjadi dasar bagi semua norma dalam sistem hukum.¹⁵ Dalam konteks Indonesia, *Grundnorm* ini bisa dianggap sebagai Pancasila dan UUD 1945¹⁶ yang menjadi sumber utama dari seluruh aturan hukum yang ada.

4) Validitas Hukum

Dalam Teori Murni Hukum, validitas suatu norma hukum tidak ditentukan oleh isinya, tetapi oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki. Dengan kata lain, norma hukum dianggap sah jika ditetapkan sesuai dengan prosedur dan wewenang yang diatur

¹² Maria farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan jilid 1, (Yogyakarta: Kanisius,2007), 23.

¹³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State...*, 149.

¹⁴ Maria farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan jilid 1*, 25.

¹⁵ Muhammad Fikri Hanafi, Sunny Ummul Firdaus, Implementasi Teori Hans Kelsen Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1. 2022, 80

¹⁶ Maria farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan jilid 1*, 57



oleh norma yang lebih tinggi. Validitas ini juga berarti bahwa norma harus diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku.¹⁷

5) Pemisahan Hukum dari Moral dan Politik

Kelsen menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari moral dan politik. Menurutnya, hukum harus dipelajari sebagai sistem aturan yang terstruktur dan independen dari nilai-nilai moral dan keputusan politik. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan ilmiah dalam studi hukum.¹⁸ Dengan demikian, Teori Murni Hukum berfokus pada analisis normatif dari hukum itu sendiri, tanpa memperhatikan keadilan atau tujuan politik di balik pembentukan hukum.

6) Fungsi Hukum sebagai Pedoman Perilaku

Kelsen melihat hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia melalui norma yang disertai sanksi. Norma hukum menentukan perilaku yang diharapkan dan menetapkan konsekuensi jika norma tersebut dilanggar. Fungsi utama hukum dalam pandangan Kelsen adalah untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁹

Kerangka Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi sebuah perkawinan, yakni melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, serta memastikan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.²⁰

Berikut adalah penjelasan mengenai kerangka hukum perkawinan di Indonesia:

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah dasar utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini meliputi:²¹

- **Definisi dan Tujuan Perkawinan:** Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- **Syarat dan Sahnya Perkawinan:** Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Pencatatan Perkawinan:** Setiap perkawinan harus dicatatkan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan.
- **Hak dan Kewajiban Suami Istri:** Peraturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, seperti kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan setia.
- **Pembatalan Perkawinan:** Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan.

2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Beberapa aspek penting yang diatur termasuk:²²

¹⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law...*, 56-60.

¹⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law...*, 67-68.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum...*, 50-54.

²⁰ Sri Wahyuni, Rufiatul Amaliyah, Farhah Hafifah Septiani, Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* Vol. 1 No.2 September Tahun 2021. 146

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²² Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974



- **Prosedur Pencatatan Perkawinan:** Prosedur administrasi yang harus diikuti untuk pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim.
- **Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Perkawinan:** Proses pengajuan izin bagi perkawinan di bawah umur atau bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan umum perkawinan.
- **Pengakuan Anak dan Pencatatan Perceraian:** Aturan mengenai pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan dan pencatatan perceraian.

3) Instrumen Hukum Tambahan

Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, terdapat sejumlah instrumen hukum tambahan yang mempengaruhi regulasi perkawinan di Indonesia, yaitu **Komplikasi Hukum Islam (KHI)** Untuk umat Islam, terdapat hukum Islam yang mengatur aspek-aspek tertentu dari perkawinan, seperti hukum waris dan perceraian, yang diakui dan diterapkan melalui Pengadilan Agama, dan **Hukum Adat** yang masih memiliki peran penting dalam praktek perkawinan di banyak daerah di Indonesia, meskipun harus tunduk pada kerangka hukum nasional.

4) Permendagri No 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

Permendagri ini memberikan panduan mengenai penggunaan formulir dan buku dalam administrasi kependudukan, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Beberapa poin penting meliputi:

- **Legitimasi Perkawinan di Bawah Tangan:** Permendagri ini memberikan panduan mengenai pencatatan perkawinan yang tidak tercatat resmi sebelumnya, yang dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan.
- **Peningkatan Akurasi Data Kependudukan:** Upaya untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang menikah di bawah tangan, memiliki data kependudukan yang akurat dan diakui secara hukum.

Meskipun kerangka hukum perkawinan di Indonesia sudah cukup komprehensif, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan praktek perkawinan di bawah tangan. Adapun penyebab perkawinan di bawah tangan masih marak terjadi, seringkali karena alasan budaya, agama, atau ekonomi. Kemudian, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan resmi. Selain itu juga adanya keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan, terutama di daerah terpencil, dapat menghambat pencatatan perkawinan yang sah.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum perkawinan di Indonesia sesungguhnya berupaya untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua warga negara. Namun, dalam penerapannya terdapat tantangan. Sehingga perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat akses layanan administrasi kependudukan, dan menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan sosial yang dinamis.

Analisis Legalitas Perkawinan Dibawah Tangan

Berdasarkan analisis menggunakan perspektif Teori Murni Hukum dari Hans Kelsen, berikut adalah hasil analisis legalitas praktek perkawinan di bawah tangan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia:

1) Kesesuaian dengan Hierarki Norma Hukum

²³ Irfan Islami, Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1. 2017, 80-83.



a. Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Salah satu persyaratan Sahnya Perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengharuskan perkawinan dicatat secara resmi untuk dianggap sah. Praktek perkawinan di bawah tangan tidak memenuhi syarat ini, sehingga tidak sah secara hukum. Sedangkan pencatatan perkawinan merupakan bentuk legitimasi perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b. Permendagri No. 109 Tahun 2019

Permendagri No. 109 Tahun 2019 mencoba untuk memberikan solusi administratif bagi perkawinan di bawah tangan melalui pencatatan administratif. Namun, ini lebih bersifat mengakomodasi daripada mengesahkan perkawinan tersebut. Permendagri adalah peraturan di bawah Undang-Undang, sehingga kebijakan ini harus sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Perkawinan.

2) Validitas Hukum Menurut Teori Hans Kelsen

a. Validitas Berdasarkan Norma yang Lebih Tinggi

Menurut Kelsen, semua norma harus ditelusuri validitasnya hingga norma dasar (*Grundnorm*). Dalam konteks Indonesia, norma dasar ini dapat diartikan sebagai Pancasila dan UUD 1945. Jika kita melihat dari aspek konstitusi dan undang-Undang, maka perkawinan di bawah tangan tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan, yang merupakan norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, praktek ini tidak valid secara hukum menurut hierarki norma Kelsen.

1) Implikasi Sosial dan Hukum

a. Perlindungan Hukum

Pasangan yang menikah di bawah tangan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan pasangan yang menikah secara resmi. Ini termasuk hak-hak terkait waris, nafkah, dan status hukum. Begitu pula dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak administratif lainnya.

b. Dampak Administratif

Kurangnya pencatatan resmi mengakibatkan data kependudukan yang kurang akurat, yang dapat mempengaruhi perencanaan dan kebijakan pemerintah. Meskipun diakui secara sosial dan religius, kurangnya pencatatan resmi mengurangi pengakuan hukum dari perkawinan tersebut.

Melihat kondisi akibat praktek perkawinan di bawah tangan tersebut, sangat nampak bahwa dibutuhkannya peningkatan kesadaran dan pendidikan hukum. Artinya pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Diperlukan juga penyesuaian peraturan untuk memastikan bahwa semua perkawinan dicatat secara resmi. Ini bisa mencakup penghapusan hambatan administratif atau biaya yang memberatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidaksesuaian dengan Hukum yang Lebih Tinggi, yakni praktek perkawinan di bawah tangan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga tidak sah secara hukum menurut sistem hukum Indonesia. Otomatis pasangan dan anak-anak dari perkawinan di bawah tangan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Sehingga penyesuaian kebijakan sangat diperlukan, sebagai bentuk langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperbaiki regulasi, dan memastikan implementasi yang efektif untuk mengatasi praktek perkawinan di bawah tangan.



Oleh karena praktek perkawinan di bawah tangan memiliki banyak implikasi hukum dan sosial yang negatif. Sehingga pemerintah juga perlu mengadakan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan semua perkawinan dicatat secara resmi, memberikan kepastian hukum, dan perlindungan yang memadai bagi semua warga negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkawinan di bawah tangan di Indonesia tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena tidak tercatat resmi, meskipun diakomodasi secara administratif oleh Permendagri No. 109 Tahun 2019. Hal tersebut juga jelas bahwa terjadi kontraproduktif antara UU Perkawinan No 1974 Tentang Perkawinan dengan Permendagri No. 109 Tahun 2019. Menurut Teori Murni Hukum Hans Kelsen, hukum harus mengikuti hierarki norma di mana setiap norma mendapatkan validitas dari norma yang lebih tinggi, sehingga perkawinan yang tidak tercatat melanggar prinsip ini dan tidak memiliki validitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, akses layanan administrasi, dan penyesuaian regulasi untuk memastikan semua perkawinan dicatat dan mendapatkan perlindungan hukum yang penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Burhanuddin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Fakrulloh, Zudan Arif, *Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri*, dalam <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/1>, di akses 2 Juni 2024.
- Hanafi, Muhammad Fikri, Sunny Ummul Firdaus. Implementasi Teori Hans Kelsen Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1. (2022), 80.
- Indrati, Maria farida. *Ilmu Perundang-Undangan jilid 1*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Islami, Irfan. Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1. (2017), 80-83.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, New York, Russell and Russell, 1945.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*, Berkely: University California Press, 1978.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mubarok, Nafi'. Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, *Justicia Islamica*, Vol. 14 No. 1 Tahun, (2017), 71
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Wahyuni, Sri, Rufiatul Amaliyah, Farhah Hafifah Septiani. Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* Vol. 1 No.2 (2021). 146.

Wikipedia, Teori Hukum Murni, https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni, di akses 2 Juni 2024.